



**PERATURAN DESA DANGIANG
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPDes) DAN
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
(LKPPDes) TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DANGIANG

Menimbang

- :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa Nomor 4 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu ditetapkan peraturan desa Dangiing tentang Laporan

penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD)
dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan
Pemerintah Desa (LKPPD) akhir tahun
anggaran 2025;

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang -undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas perubahan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 31 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 Nomor 31)
13. Peraturan Desa Dangiing Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Dangiing Tahun 2020 Nomor 9);
14. Peraturan Desa Dangiing Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dangiang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dangiing Tahun 2024 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Dangiing Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dangiing Perubahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Dangiing Tahun 2025 Nomor 5);
16. Peraturan Desa Dangiing Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Dangiing Tahun 2020 Nomor 9);

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DANGIANG
DAN
KEPALA DESA DANGIANG
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DESA DANGIANG TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPDes) DAN LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LKPPDes) TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

- 1) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Muatan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pendahuluan;
 - b. Program Kerja penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan;
 - d. Program Kerja Pembinaan Masyarakat;
 - e. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat;
 - f. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi dan Upaya yang ditempuh; dan
 - h. Penutup

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini

Pasal 3

- 1) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui carnat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dangiung Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Rp.
1	2	3
4	Pendapatan	
4.1	Pendapatan Asli	18.545.306,00
4.1.1	Hasil Bumdes/Bumdesma	0.00,-
4.1.2	Hasil Aset Desa	0.00,-
4.1.2	Pendapatan Lain-lain	5.306.129,41
4.2	Pendapatan Trnasfer	
4.2.1	Dana Desa	2.652.857.800,00
4.2.1	Bagi hasil pajak dan Retribusi Daerah	306.941.400,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	1.181.482.400,00
4.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten	0.00,-
4.3	Pendapatan Lain-Lain	

4.3.9	Bantuan dari Pihak Ke3	0.00,-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.676.709.235,41

Kode Rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5	Belanja	
	Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa	1.234.122.590,00
5.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	24.000.000,00
5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	456.000.000,00
5.1.2.02	Perangkat Desa	160.800.000,00
5.1.3.04	Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.461.900,00
1.1.4	Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PPKD dan PKPKD)	48.757.190,00
1.1.5	Tunjangan BPD	95.700.000,00
1.1.6.	Operasional BPD	10.600.000,00
1.1.7	Insentif/Operasional RT/RW	76.800.000,00
1.1.8	Operasional pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.663.420,00
01.02	Sarana Prasarana Desa	29.000.000,00
01.01.04	Operasional Pemerintah Desa	76.757.190,00
01.02	Sarana Prasarana (Aset Tetap Perkantoran Pemerintah Desa	261.922.500,00
1.3.1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	81.640.000,00

01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan	29.233.000
1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	14.470.000,00
1.4.2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Non Reguler)	8,00
1.4.3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa, dll)	13.027.000,00
1.4.4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dll)	10.953.000,00
1.4.6	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades Selain Kebijakan keuangan)	7.966.000,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
2.1.1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	54.000.000,00
02.02.03	Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan	10.000.000,00
02.02.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Kelas Lansia, Insentif Kader)	187.600.000,00
2.2.4	Penyelenggaraan Desa Siaga	19.500.000,00
02.02.08	Pemeliharaan Sarana Prasarana Polondes/Posyandu	25.000.000,00
2.2.9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana prasarana Kesehatan	,00
2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa **)	127.060.500,00
2.3.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang)	,00
2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho, dll)	1.200.000,00

2.7.2	Pembangunan /rehabilitasi/Peningkatan sarana dan Prasarana energi Alternatif Desa	,00
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
3.1.1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	28.000.000,00
3.1.2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	,00
3.2.3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, HUT Desa, Hari Raya Keagamaan)	26.875.000,00
3.4.1	Pembinaan Lembaga Adat dan kelembagaan masyarakat	19.413.000,00
03.03	Pembinaan Kepemudaan dan Olahraga	3.000.000
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
4.2.3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Jumbung Desa DII)	15.000.000,00
4.2.6	Pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ sederhana	204.235.000,00
4.3.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	,00
4.3.2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	7.800.000,00
4.4.1	Peningkatan Kapasitas BPD	29.460.000,00
4.4.2	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	5.000.000,00
4.7.4	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	5.000.000,00
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Kedaruratan	
5.3.0	Penanganan Keadaan Mendesak	172.800.000,00

	JUMLAH BELANJA	2.322.462.725,00
--	-----------------------	-------------------------

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp)
1	2	3
6	Pembiayaan	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	
6.1.1	SILPA Tahun sebelumnya	349.835.113,08
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	
6.2.2.01	Penyertaan Modal Desa	500.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	(150.164.886,92)
	Silpa Tahun Berjalan	349.835.113,08

Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat 2, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- 1 Lampiran I - Laporan Keuangan
- 2 Lampiran II - Laporan Realisasi Kegiatan
- 3 Lampiran III - Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Kepala Desa dapat menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan ,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Dangi
Pada Tanggal : 6 April 2026

Pj. Kepala Desa Dangi

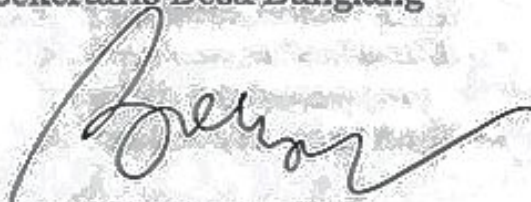


RADEN SUPARDIN, Spt

NIP. 1972 1231 2001 011164

Diundangkan Pada Tanggal : 6 April 2026

Sekertaris Desa Dangi


AKHMAD AFANDI

LEMBARAN DESA DANAGIANG TAHUN 2026 NOMOR 1

Lampiran I Peraturan Desa Dangi

Nomopr : 1 Tahun 2026
Tanggal : 6 April 2026
Tentang : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dan Laporan
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun
Anggaran 2025

Laporan Keuangan Desa

1. PENDAPATAN

➤ Pendapatan Asli Desa	: 30.000.000,00
➤ Dana Desa	: 1.164.434.000,00
➤ Alokasi Dana Desa	: 1.181.482.400,00
➤ BHPRD	: 306.941.400,00
➤ Bantuan Keuangan Kabupaten	: 0
➤ Jumlah Pendapatan	: 2.685.357.800,00

2. BELANJA

➤ Bidang Pemerintahan Desa	: 1.491.989.931,00
➤ Bidang Pembangunan Desa	: 410.821.688,00
➤ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: 133.525.255,00
➤ Bidang Pemberdayaan Masyarakat	: 326.056.039,00
➤ Bidang Penanggulangan Bencana	: 172.800.000,00
➤ Jumlah Belanja	: 2.835.331.239,00
➤ SURPLUS / (DEFISIT)	: 150.164.887,00

3. PEMBIAYAAN

➤ Penerimaan Pembiayaan	: 349.835.113,08
➤ Pengeluaran Pembiayaan	: 500.000.000,00
➤ Selisih Pembiayaan (a-b)	: 150.164.886,92
➤ Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	: 0,08

Pj. Kepala Desa Dangi


KEPALA DESA
DANGI
RADEN SUPARDIN, Spt
NIP. 1972-12-31-2007-011164

Lampiran II Peraturan Desa Dangi

Nomopr : 1 Tahun 2026
Tanggal : 6 April 2026
Tentang : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Dan Laporan
Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun
Anggaran 2025

Realisasi Keuangan Desa

1. PENDAPATAN

▪ Pendapatan Asli Desa	: 23.851.435,41,-
▪ Dana Desa	: 1.164.434.800,00
▪ Alokasi Dana Desa	: 1.181.482.400,00
▪ BHP dan BHR	: 306.941.400,00
▪ Bantuan Keuangan Kabupaten	: 0,00,-
▪ Bantuan Lain-lain	: 0,00,-
▪ Jumlah Pendapatan	: 2.676.709.235,41

2. BELANJA

▪ Bidang Pemerintahan Desa	: 1.435.039.010,00
▪ Bidang Pembangunan Desa	: 370.360.500,00
▪ Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	: 78.088.000,00
▪ Bidang Pemberdayaan	: 266.175.000,00
▪ Bidang Penanggulangan Bencana	: 172.800.000,00
▪ Jumlah Belanja	: 2.322.462.510,00
▪ SURPLUS / (DEFISIT)	: 354.246.725,41

3. PEMBIAYAAN

▪ Penerimaan Pembiayaan	: 349.835.113,08
▪ Pengeluaran Pembiayaan	: 500.000.000,00,-
▪ Selisih Pembiayaan (a-b)	: (204.081.838,00)
▪ Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	: 204.081.838,00

Pj. Kepala Desa Dangi



RADEN SUPARDIN, Spt

NIP. 1972 1231 2007 011164